



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendy Kiswanta als. Jovanka Bin Ngadiyo;
Tempat lahir : Bantul ;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grogol IX RT 03 RW Parangtritis Kretek Bantul;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Juni 2019, Nomor 46/PID.SUS/2019/ PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa / mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, NO. REG. PERKARA : Pdm - 065 /Slmn/Epp.1/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HENDY KISWANTA Als. JOVANKA Bin NGADIYO bersama-sama dengan AGUNG SUPRAWOTO As. JOKO Bin RUSTAM (dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada sekira bulan Desember 2018 bertempat di Homestay ARAWA Rumah No. E Jln. Nusa Indah No. 232 Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDI KISWANTA Als. JOVANKA Bin NGADIYO bersama-sama dengan AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 bertempat di Home Stay ARAWA Rumah No. E Jln. Nusa Indah No. 232 Condong Catur Depok Sleman telah memanfaatkan isteri saksi AGUNG SUPRAWOTO As. JOKO Bin RUSTAM yang bernama SUMPANI Als. VIVI untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri dengan 3 (tiga) orang pria sekaligus yang masing-masingnya bernama AHMAD ABDUR ROZAK, HARYANTO dan INDRA FIRMAN PRAMUGIHARTO yang dilakukan di ruang tamu Home Stay dimana di ruang tamu tersebut ada terdakwa HENDI KISWANTA ALS. JOVANKA Bin NGADIYO, SENDI ORI WIJAYA, MADE WAHYU DINA PUTRA bersama isterinya yang bernama NELY VIANITA CANDRA, DEODATUS VILLI WAHYU NUGROHO bersama isterinya yang bernama EMILIA PUSPITANINGRUM dan AGUNG SUPRAWOTO.als JOKO Bin RUSTAM;

Bahwa sebelum dilaksanakan persetubuhan atau layaknya hubungan suami isteri antara SUMPANI Als VIVI (isteri AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM) dengan AHMAD ABDUR ROZAK, HARYANTO dan INDRA FIRMAN PRAMUGIHARTO, terlebih dulu saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM telah meminta uang kepada INDRA FIRMAN PRAMUGIHARTO sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa HENDI KISWANTA Als. JOVANKA Bin NGADIYO telah meminta uang kepada AHMAD ABDUR ROZAK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada HARYANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan hubungan layak suami isteri atau persetubuhan, SUMPANI Als. VIVI dilakukan dengan cara SUMPANI Als VIVI terlebih dulu melakukan pemanasan dengan mengulum alat kemaluan AHMAD ABDUR ROZAK, selanjutnya AHMAD ABDUR ROZAK memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina SUMPANI Als. VIVI sampai keluar

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air maninya dan INDRA FIRMAN PRAMUGIHARTO juga memasukan alat kelaminya ke dalam lubang vagina SUMPANI Als. VIVI sampai keluar air maninya, sedangkan HARYANTO baru melakukan pemanasan dengan mengulum puting payudara SUMPANI Als. VIVI sudah keburu ke tangkap aparat Kepolisian POLDA DIY;

Bahwa dari hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh isteri saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM yang bernama SUMPANI Als VIVI atas sepengetahuan saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM dan dari hubungan layaknya suami isteri atau persetubuhan tersebut, saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM mendapatkan keuntungan dengan memungut atau meminta uang kepada orang yang hendak menyetubuhi iasterinya, demikian juga terdakwa HENDI KISWANTA Als. JOVANKA Bin NGADIYO juga memungut atau meminta uang terlebih dulu kepada AHMAD ABDUR ROZAK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada HARYANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keduanya mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan pesta sex dengan cara threesome tersebut;

Perbuatan terdakwa HENDI KISWANTA Als. JOVANKA Bin NADIYO diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDI KISWANTA Als. JOVANKA Bin NGADIYO bersama-sama dengan AGUNG SUPRAWOTO As. JOKO Bin RUSTAM (dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 atau setidaknya pada sekira bulan Desember 2018 bertempat di Homestay ARAWA Rumah No. E Jln. Nusa Indah No. 232 Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman,, yang melakukan, pencahariannya atau kebiasaannya atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDI KISWANTA Als. JOVANKA Bin NGADIYO bersama-sama dengan AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM telah menyelenggarakan pesta sex dengan terlebih menyewa Home Stay

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAWA Rumah No. E Jln. Nusa Indah No. 232 Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta, selanjutnya saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM dan terdakwa HENDI KISWANTA als. JOVANKA Bin NGADIYO mencari orang yang mau berhubungan layaknya suami isteri dengan isteri saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM yang bernama SUMPANI Als. VIVI, setelah saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM mendapatkan orang yang mau bersetubuh dengan isterinya yang bernama SUMPANI Als. VIVI, saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM memungut atau meminta uang sebelum persetubuhan dimulai, dalam hal ini saksi AGUNG SUPRAWOTO ALS. JOKO Bin RUSTAM mendapatkan uang dari orang yang bernama INDRA FIRMAN PRAMUGIHARTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), demikian juga dengan terdakwa HENDI ,KISWANTA Als. JOVANKA Bin NGADIYO juga mencari orang yang mau bersetubuh dengan SUMPANI Als. VIVI, dan setelah mendapatkan 2 (dua) orang yang masing-masingnya bernama AHMAD ABDUR ROZAK telah dimintai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan HARYANTO dimintai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebelum melakukan persetubuhan dengan SUMPANI Als. VIVI;

Bahwa selanjutnya persetubuhan antara SUMPANI Als. VIVI (isteri saksi AGUNG SUPRAWOTO Als. JOKO Bin RUSTAM) secara threesome yaitu secara bersamaan dengan 3 (orang) pria sekaligus yaitu INDRA FIRMAN PRAMUGIHARTO dengan cara memasukan alat kelaminnya ke lubang vagina als. VIVI sampai keluar air maninya, demikian juga dengan AHMAD ABDUR ROZAK yang dilakukan terlebih dulu SUMPANI Als. VIVI mengulum kemaluan AHMAD ABDUR ROZAK sebelum memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina SUMPANI Als. VIVI sampai keluar air mainya dan HARYANTO yang masih melakukan pemanasan dengan mengulum puting payudara SUMPANI Als. VIVI sudah keburu tertangkap oleh Aparat Kepolisian POLDA DIY;

Perbuat ia terdakwa HENDI ,KISWANTO Als. JOVANKA Bin NGADIYO diatur dan diancam dalam pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Telah membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sleman NO. REG. PERK. : PDM-065/Slmn/Epp.1/05/ 2019, tanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDI KISWANTA Als. JOVANKA Bin NGADIYO** bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **KEDUA** pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) botol anggur merah
 - b. 1 (satu) botol Bir Bintang.
 - c. 11 (sebelas) bungkus kondom merk Sutra.
 - d. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih.
 - e. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
 - f. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi2 warna hitam.
 - g. (satu) buah celana pendek kolor warna loreng abu-abu.
 - h. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna pink.
 - i. 1 (satu) buah BH warna merah.
 - j. 1 (satu) buah HP I-Phone 5s warna hitam.
 - k. 1 (satu) buah celana pendek kolor warna kuning ungu.
 - l. 1 (satu) buah HP merk Advan warna biru hitam.
 - m. 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna hitam.
 - n. 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe A6 warna hitam.
 - o. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - p. 1 (satu) buah Karpet warna merah ukuran 160 cm X 230 cm.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT YYK



- q. 1 (satu) buah sprei warna abu-abu bermotif persegi empat warna abu-abu dan orange biru.
- r. 2 (dua) buah handuk warna biru tua.
- s. 1 (satu) buah selimut warna krem, biru dan abu-abu.
- t.1 (satu) buah ceret warna silver.
- u. 1 (satu) buah HP merk OPPO A1601 warna pink.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendy Kiswanta als. Jovanka Bin Ngadiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta sebagai kebiasaannya dengan sengaja mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hendy Kiswanta als. Jovanka Bin Ngadiyo tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol anggur merah;
 - 1 (satu) botol Bir Bintang;
 - 11 (sebelas) bungkus kondom merk Sutra;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi2 warna hitam;
 - (satu) buah celana pendek kolor warna loreng abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah HP I-Phone 5s warna hitam;.
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna kuning ungu;
 - 1 (satu) buah HP merk Advan warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna hitam;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe A6 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Karpet warna merah ukuran 160 cm X 230 cm;
- 1 (satu) buah sprei warna abu-abu bermotif persegi empat warna abu-abu dan orange biru;
- 2 (dua) buah handuk warna biru tua;
- 1 (satu) buah selimut warna krem, biru dan abu-abu;
- 1 (satu) buah ceret warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1601 warna pink;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agung Suprawoto als. Joko bin Rustam;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca akta pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid./2019/PN Smn jo. Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Smn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan permintaan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan surat Panitera Nomor W13.U2/2265/HK.01/V/2019, tanggal 24 Mei 2019;

Telah membaca memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 10 Juni 2019, telah diberitahukan dengan bantuan Pengadilan Negeri Bantul dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/2411/HK.01/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019;

Telah membaca akta pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Mei 2019, Nomor W13.U2/2278/ HK.01/V/2019, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permintaan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permintaan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT YYK



akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata setelah dipelajari dengan seksama tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara terurai dengan tepat dan benar didalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 20 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya perkara Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 20 Mei 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 20 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh kami Sularso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Tri Widodo, SH. dan Sugeng Riyono, SH., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukaryadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Tri Widodo, SH.

Sularso, S.H., M.H.,

TTD

Sugeng Riyono, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Sukaryadi